Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026

Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA: SINTESIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Aisyah Indah Ramadina[1*], Ahmad Fauzan[2], Alya Rifa[3]

[1,2,3]Ilmu Hukum, STKIP Asy-Syafi'iyah Internasional Medan

Email corespondensi : aisyahindahr@gmail.com[1*]

Abstrak: Perkembangan kejahatan siber dan tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjamin efektivitas penegakan hukum. Kedua bidang tersebut memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama menghadapi tantangan berupa kompleksitas tindak pidana, keterbatasan kapasitas penegak hukum, kebutuhan koordinasi antarlembaga, dan pentingnya pencegahan kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan tantangan penerapan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber dan tindak pidana narkotika di Indonesia serta merumuskan arah penguatan kebijakan penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan kajian utama terdiri atas artikel Aprilianti (2024) mengenai efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta artikel Anton Sudanto mengenai penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan substansi hukum, mekanisme penegakan, dan strategi pencegahan yang dibahas dalam kedua sumber. Hasil sintesis menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ancaman pidana, tetapi juga oleh kejelasan norma, ketepatan penerapan hukum, integritas aparat, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Pada kejahatan siber, persoalan utama yang dibahas meliputi ketidakjelasan norma tertentu, perkembangan teknologi, pembuktian, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Sementara itu, pada tindak pidana narkotika, perhatian diarahkan pada peredaran gelap, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya integritas aparat, dan perlunya perpaduan pendekatan penal dan nonpenal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum memerlukan pendekatan yang terpadu, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta kepastian hukum.

Kata kunci: efektivitas hukum; hukum pidana; kejahatan siber; narkotika; penegakan hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang dilarang. Keberadaan hukum pidana menjadi penting ketika suatu perbuatan menimbulkan kerugian atau mengancam kepentingan yang dilindungi hukum. Akan tetapi, keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya dinilai berdasarkan keberadaan peraturan atau beratnya ancaman pidana. Efektivitas hukum juga berkaitan dengan kemampuan aparat menerapkan ketentuan secara tepat, integritas kelembagaan, dan pelaksanaan strategi pencegahan yang sesuai dengan karakteristik kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang interaksi masyarakat sekaligus membuka peluang terjadinya kejahatan melalui jaringan elektronik. Kejahatan siber dapat mencakup pencurian data, penipuan daring, peretasan, dan penyalahgunaan informasi melalui media digital. Karakteristik kejahatan tersebut berbeda dari kejahatan konvensional karena dapat melibatkan bukti elektronik, pelaku yang berada di wilayah berbeda, serta teknologi yang berubah dengan cepat. Kondisi ini menuntut sistem hukum dan aparat penegak hukum untuk mampu merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan perlindungan hak masyarakat.

Aprilianti (2024), dalam artikelnya mengenai efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjelaskan bahwa undang-undang tersebut telah memberikan kerangka hukum penting bagi pengaturan aktivitas elektronik dan penanganan kejahatan siber. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, antara lain ketidakjelasan sejumlah ketentuan, rendahnya edukasi masyarakat, perkembangan teknologi yang dinamis, serta kebutuhan koordinasi dengan tenaga ahli dalam penanganan perkara. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan belum selalu menghasilkan penerapan hukum yang konsisten dan efektif.

Di sisi lain, tindak pidana narkotika merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat, peredaran gelap, jaringan kejahatan, dan dampak sosial maupun kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, sanksi, serta peran kelembagaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Meskipun demikian, penerapan sanksi pidana tidak secara otomatis menghilangkan penyalahgunaan dan peredaran gelap.

Sudanto dalam artikel *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia* membahas persoalan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Artikel tersebut menekankan pentingnya integritas aparat, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN), edukasi masyarakat, serta perpaduan tindakan pidana dan pencegahan nonpidana. Artikel tersebut juga membahas rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sesuai kerangka hukum yang dikajinya.

Jika dibandingkan, kedua artikel memiliki objek dan karakteristik tindak pidana yang berbeda. Kejahatan siber berkaitan erat dengan teknologi, informasi elektronik, dan persoalan yurisdiksi, sedangkan tindak pidana narkotika berkaitan dengan peredaran zat yang diatur, penyalahgunaan, jaringan distribusi, dan kebutuhan penanganan kesehatan. Oleh karena itu, keduanya tidak tepat diperlakukan sebagai jenis kejahatan yang identik.

Meskipun demikian, terdapat kesamaan persoalan pada tingkat kebijakan penegakan hukum. Kedua artikel menunjukkan pentingnya kejelasan aturan, kapasitas aparat, koordinasi kelembagaan, edukasi masyarakat, dan pembaruan strategi penanggulangan. Kesamaan tersebut membuka ruang bagi analisis komparatif untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana tanpa mengabaikan perbedaan karakteristik masing-masing tindak pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan juga tidak semestinya hanya berorientasi pada pemberian sanksi. Mahmud Mulyadi (2008) membahas pendekatan integral yang menghubungkan kebijakan penal dan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan. Perspektif ini relevan untuk menilai kebutuhan menggabungkan penindakan, pencegahan, edukasi, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi persoalan utama penerapan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber dan tindak pidana narkotika; (2) membandingkan tantangan penegakan hukum pada kedua bidang tersebut; dan (3) merumuskan arah penguatan kebijakan penegakan hukum yang menekankan kejelasan norma, integritas aparat, koordinasi kelembagaan, dan pencegahan kejahatan.

Kontribusi artikel ini terletak pada sintesis komparatif dua kajian yang berbeda objek, tetapi beririsan dalam persoalan implementasi hukum pidana. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk

membuktikan bahwa satu jenis kejahatan lebih sulit ditangani daripada jenis lainnya, melainkan untuk merumuskan pelajaran kebijakan yang dapat ditarik dari kedua kajian berdasarkan bahan pustaka yang tersedia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana

Efektivitas penegakan hukum berkaitan dengan kemampuan ketentuan hukum mencapai tujuan pembentukannya melalui penerapan yang sesuai dengan norma dan kondisi yang dihadapi. Dalam artikel Aprilianti (2024), efektivitas UU ITE dibahas melalui hubungan antara kerangka normatif dan implementasinya dalam penanganan kejahatan siber. Ketentuan hukum yang tersedia perlu diterapkan secara tepat agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Sementara itu, Sudanto menempatkan penerapan hukum pidana narkotika dalam kerangka kebijakan penanggulangan kejahatan. Artikel tersebut menyoroti bahwa tingginya ancaman pidana tidak dengan sendirinya menjamin berkurangnya tindak pidana. Integritas aparat, efektivitas penegakan, dan tindakan pencegahan merupakan unsur yang turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum perlu dinilai melalui lebih dari satu dimensi. Kejelasan norma menjadi dasar bagi tindakan penegak hukum, tetapi hasil penerapannya juga bergantung pada kapasitas institusi, ketepatan proses penegakan, dan strategi yang digunakan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan.

Dalam penelitian ini, efektivitas penegakan hukum dipahami sebagai kesesuaian antara tujuan hukum, kejelasan aturan, pelaksanaan kewenangan, dan strategi penanggulangan yang diterapkan. Karena penelitian bersifat normatif, efektivitas tersebut dianalisis sebagai persoalan konseptual dan tidak diukur melalui data statistik baru.

2.2. Kebijakan Penal dan Nonpenal

Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana, termasuk penetapan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, proses penegakan, dan pemberian sanksi. Kebijakan ini penting untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Kebijakan nonpenal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang tidak semata-mata mengandalkan sanksi pidana. Bentuknya dapat mencakup edukasi, peningkatan kesadaran hukum, penguatan pengawasan, dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan karakteristik tindak pidana. Mahmud Mulyadi (2008) menekankan pendekatan integral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, yaitu memadukan sarana penal dan nonpenal.

Dalam konteks kejahatan siber, pendekatan penal perlu didukung pemahaman masyarakat mengenai aktivitas digital yang melanggar hukum, peningkatan kapasitas teknis aparat, dan koordinasi dalam penanganan bukti elektronik. Dalam konteks narkotika, pendekatan penal perlu dilengkapi pencegahan penyalahgunaan, edukasi, kerja sama antarlembaga, serta rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi kriteria hukum untuk mendapatkannya.

Perpaduan kedua pendekatan tersebut tidak berarti mengurangi pentingnya penindakan. Sebaliknya, pendekatan terpadu menempatkan penegakan pidana sebagai salah satu instrumen dalam strategi perlindungan masyarakat yang lebih luas.

2.3. Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya

Kejahatan siber merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan sistem komputer, jaringan, atau penggunaan teknologi informasi. Aprilianti (2024) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menghasilkan peluang baru bagi terjadinya penipuan daring, pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi.

UU ITE menjadi kerangka hukum penting dalam pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, artikel Aprilianti (2024) mengidentifikasi persoalan ketidakjelasan ketentuan tertentu yang dapat memunculkan penafsiran berbeda dan ketidakpastian hukum. Artikel tersebut juga menekankan kebutuhan edukasi masyarakat dan koordinasi dengan ahli teknologi informasi, bahasa, serta telematika dalam penanganan perkara.

Penegakan hukum pada bidang ini memerlukan keseimbangan antara kemampuan menindak kejahatan dan kewajiban melindungi hak masyarakat. Rumusan norma harus diterapkan secara cermat, alat bukti elektronik perlu ditangani sesuai ketentuan hukum, dan proses penegakan harus menghindari penafsiran yang melampaui batas legalitas.

Karakteristik tersebut membuat pembaruan hukum dan peningkatan kemampuan teknis menjadi bagian penting dalam penanggulangan kejahatan siber.

2.4. Tindak Pidana Narkotika dan Tantangan Penegakan Hukumnya

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sudanto membahas pengaturan berbagai bentuk perbuatan yang dilarang, termasuk penguasaan, penyimpanan, produksi, penyaluran, penjualan, pembelian, dan pengangkutan narkotika atau prekursor narkotika sesuai ketentuan yang dikaji dalam artikelnya.

Artikel tersebut juga menguraikan peran BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kerja sama antara BNN, kepolisian, dan lembaga terkait dipandang penting untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan. Di samping penindakan, artikel tersebut menekankan edukasi masyarakat, pencegahan di lingkungan keluarga, integritas aparat, serta rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan hukum.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidaksesuaian antara beratnya ancaman pidana dan keberlanjutan masalah penyalahgunaan maupun peredaran gelap. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu memperhatikan faktor kelembagaan dan pencegahan, bukan hanya besarnya sanksi yang tersedia.

Namun, temuan tersebut perlu dipahami dalam batas kajian Sudanto. Artikel tersebut tidak menyediakan dasar untuk menyimpulkan bahwa semua bentuk penindakan pidana narkotika tidak efektif. Analisis yang lebih tepat adalah bahwa ancaman pidana perlu didukung oleh implementasi yang konsisten, integritas aparat, koordinasi, dan strategi pencegahan.

2.5. Kerangka Analisis Komparatif

Berdasarkan kedua artikel, penelitian ini menggunakan empat dimensi untuk membandingkan persoalan penegakan hukum pidana.

Pertama, **substansi hukum**, yaitu kejelasan rumusan larangan, kepastian batas perbuatan yang dapat dipidana, dan kesesuaian penerapan dengan norma yang berlaku.

Kedua, **kapasitas dan integritas aparat**, yaitu kemampuan teknis, pemahaman hukum, konsistensi penerapan aturan, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Ketiga, **koordinasi kelembagaan**, yaitu hubungan kerja antarinstansi dan kebutuhan keahlian khusus dalam menangani karakteristik tindak pidana yang berbeda.

Keempat, **pencegahan dan perlindungan masyarakat**, yaitu edukasi, peningkatan kesadaran hukum, tindakan preventif, dan perlindungan terhadap hak serta kepentingan masyarakat.

Keempat dimensi tersebut merupakan perangkat analisis yang disusun untuk penelitian ini berdasarkan sintesis kedua artikel. Kerangka ini bukan instrumen empiris yang telah diuji, melainkan alat untuk mengorganisasi perbandingan secara sistematis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis bahan hukum dan literatur mengenai penerapan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber dan tindak pidana narkotika.

Bahan kajian utama terdiri atas dua artikel. Pertama, artikel Aprilianti (2024) yang membahas efektivitas dan implementasi UU ITE sebagai hukum siber di Indonesia. Kedua, artikel Sudanto mengenai penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Kedua artikel digunakan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi persoalan penegakan hukum, pendekatan kebijakan, dan rekomendasi yang dikemukakan penulisnya.

Bahan hukum primer yang relevan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang dibahas dalam artikel Aprilianti. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan literatur mengenai kebijakan hukum pidana, penegakan hukum, serta pencegahan kejahatan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilaksanakan dalam empat tahap. Pertama, mengidentifikasi fokus, argumentasi, dan temuan utama dari masing-masing artikel. Kedua, mengelompokkan persoalan berdasarkan dimensi substansi hukum, kapasitas dan integritas aparat, koordinasi kelembagaan, serta pencegahan dan perlindungan masyarakat. Ketiga, membandingkan persamaan dan perbedaan tantangan pada kedua bidang tanpa mengabaikan karakteristik masing-masing tindak pidana. Keempat, menyusun sintesis konseptual mengenai arah penguatan kebijakan penegakan hukum pidana.

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, eksperimen, atau pengolahan data statistik baru. Data angka yang dikutip dalam artikel sumber, apabila digunakan, diperlakukan sebagai informasi historis dari periode yang dilaporkan, bukan sebagai gambaran kondisi terkini. Dengan demikian, hasil penelitian berupa sintesis normatif-konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris komparatif atas tingkat efektivitas penegakan hukum.

Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026
Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Persamaan Tantangan Penegakan Hukum pada Dua Bidang

Sintesis kedua artikel menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak berhenti pada pembentukan peraturan. Baik dalam penanganan kejahatan siber maupun tindak pidana narkotika, penerapan hukum menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kemampuan aparat, konsistensi penegakan, koordinasi, dan pencegahan.

Aprilianti (2024) menyoroti ketidakjelasan ketentuan tertentu dalam UU ITE, perkembangan teknologi, kebutuhan keahlian teknis, dan rendahnya edukasi masyarakat. Sementara itu, Sudanto menekankan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pentingnya integritas aparat, koordinasi BNN dengan kepolisian dan lembaga lain, serta perlunya tindakan pencegahan.

Persamaan kedua kajian terletak pada pengakuan bahwa keberadaan hukum tertulis tidak otomatis menghasilkan penegakan yang efektif. Aturan perlu diterapkan melalui prosedur yang tepat dan oleh institusi yang memiliki kapasitas serta integritas memadai. Selain itu, masyarakat perlu memahami norma yang berlaku dan memperoleh akses terhadap informasi mengenai risiko maupun konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilarang.

Meskipun demikian, kesamaan tersebut berada pada tingkat kebijakan dan implementasi. Persamaan ini tidak menghapus perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu, strategi penegakan harus tetap disesuaikan dengan unsur tindak pidana, kebutuhan pembuktian, dan mekanisme hukum yang relevan.

4.2. Kejelasan Norma sebagai Dasar Kepastian Hukum

Pada bidang kejahatan siber, Aprilianti (2024) mengidentifikasi ketidakjelasan beberapa ketentuan UU ITE sebagai salah satu persoalan yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda. Ketidakjelasan norma dapat mempersulit masyarakat memahami batas perilaku yang dilarang dan dapat menyulitkan aparat dalam menerapkan ketentuan secara konsisten.

Persoalan tersebut berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Rumusan tindak pidana harus cukup jelas agar penerapan hukum tidak bergantung pada penafsiran yang terlalu luas. Aparat juga perlu membedakan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana dari tindakan yang tidak memenuhi unsur tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada bidang narkotika, Sudanto membahas pengaturan berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Pengaturan tersebut mencakup sejumlah kategori perbuatan dan konsekuensi pidananya. Namun, keberadaan berbagai ketentuan pidana tetap menuntut ketepatan dalam menentukan perbuatan, unsur tindak pidana, pertanggungjawaban, dan sanksi yang relevan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kejelasan norma mempunyai fungsi mendasar pada kedua bidang. Dalam kejahatan siber, perhatian diarahkan pada batas penafsiran ketentuan yang dipersoalkan. Dalam tindak pidana narkotika, perhatian mencakup ketepatan mengidentifikasi perbuatan dan menerapkan ketentuan yang sesuai.

Dengan demikian, pembaruan hukum sebaiknya tidak semata-mata diarahkan pada penambahan larangan atau peningkatan ancaman pidana. Pembaruan perlu memastikan bahwa norma dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan.

4.3. Kapasitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum membutuhkan aparatur yang memahami peraturan, mampu menjalankan prosedur, dan memiliki integritas. Pada kejahatan siber, Aprilianti (2024) menekankan perlunya koordinasi dengan tenaga ahli teknologi informasi, bahasa, dan telematika. Kebutuhan tersebut muncul karena penanganan perkara dapat memerlukan pengetahuan teknis untuk memahami bukti dan konteks aktivitas digital.

Pada tindak pidana narkotika, Sudanto menekankan integritas aparat sebagai persoalan penting dalam pemberantasan peredaran gelap. Artikel tersebut mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan atau hubungan tidak semestinya antara aparat dan pelaku kejahatan dapat menghambat penegakan hukum.

Kedua persoalan tersebut memiliki implikasi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kapasitas teknis diperlukan agar proses penegakan dilakukan secara akurat, sedangkan integritas diperlukan agar kewenangan digunakan sesuai tujuan hukum. Kemampuan tanpa integritas berisiko disalahgunakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas yang memadai dapat mengurangi kualitas penanganan perkara.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat perlu dilaksanakan bersama penguatan mekanisme pengawasan, transparansi prosedur, pertanggungjawaban, dan penanganan pelanggaran. Pelatihan teknis saja tidak cukup apabila tidak disertai budaya kelembagaan yang menuntut kepatuhan terhadap hukum.

4.4. Koordinasi Kelembagaan dan Penanganan Kejahatan

Kejahatan siber dan tindak pidana narkotika sama-sama dapat memerlukan keterlibatan lebih dari satu institusi. Namun, bentuk koordinasi yang diperlukan bergantung pada karakteristik masing-masing perkara.

Pada kejahatan siber, koordinasi dapat melibatkan aparat penegak hukum, tenaga ahli, dan pihak yang memiliki pengetahuan mengenai sistem elektronik. Aprilianti (2024) menekankan bahwa penanganan perkara dapat menjadi lebih kompleks ketika aparat membutuhkan bantuan keahlian khusus dan menghadapi perkembangan teknologi yang cepat.

Pada tindak pidana narkotika, Sudanto membahas peran BNN dan kebutuhan koordinasi dengan kepolisian serta lembaga lain dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Artikel tersebut juga mengusulkan peningkatan penyuluhan dan keterlibatan lingkungan keluarga serta masyarakat.

Dari kedua kajian, koordinasi dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menggabungkan kewenangan dan keahlian yang berbeda. Namun, koordinasi yang efektif perlu memiliki pembagian tugas, alur pertukaran informasi, dan prosedur pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa kejelasan tersebut, banyaknya institusi yang terlibat tidak selalu menghasilkan penanganan yang lebih efektif.

Dengan demikian, penguatan koordinasi harus berorientasi pada kebutuhan konkret setiap jenis perkara. Pada kejahatan siber, kebutuhan teknis dan pembuktian digital menjadi perhatian penting. Pada tindak pidana narkotika, koordinasi pencegahan, penyidikan, penindakan, dan penanganan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum perlu diperhatikan.

4.5. Perpaduan Penindakan dan Pencegahan

Salah satu temuan konseptual penting dari kedua artikel adalah perlunya menghubungkan penindakan dengan pencegahan. Aprilianti (2024) menekankan pentingnya edukasi mengenai UU ITE, peningkatan kesadaran masyarakat, serta adaptasi penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi. Sudanto menekankan tindakan nonpenal, edukasi bahaya narkotika, pencegahan dalam keluarga, dan koordinasi antarlembaga.

Kesamaan tersebut sejalan dengan pendekatan integral penal dan nonpenal yang dibahas Mahmud Mulyadi (2008). Penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga perlu diarahkan untuk mengurangi faktor dan peluang yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Dalam konteks kejahatan siber, pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi keamanan digital, pemahaman hukum, dan peningkatan kemampuan masyarakat mengenali risiko penipuan atau penyalahgunaan informasi. Edukasi hukum juga perlu menjelaskan batas perilaku yang dilarang agar masyarakat tidak hanya memahami ancaman sanksi, tetapi juga mengetahui hak dan kewajibannya.

Dalam konteks narkotika, pencegahan mencakup edukasi mengenai risiko penyalahgunaan, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta dukungan terhadap program yang sesuai dengan ketentuan hukum. Rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan juga menjadi bagian dari penanganan yang dibahas Sudanto, dengan tetap memperhatikan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Perpaduan pendekatan penal dan nonpenal bukan berarti mengganti penindakan dengan edukasi. Pendekatan tersebut menempatkan penindakan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat sebagai komponen yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling mendukung.

4.6. Perbedaan Karakteristik dan Implikasi Kebijakan

Walaupun memiliki persoalan implementasi yang beririsan, kejahatan siber dan tindak pidana narkotika membutuhkan strategi yang berbeda.

Pada kejahatan siber, sifat teknologi yang dinamis dan kemungkinan keterlibatan pelaku atau bukti lintas wilayah menuntut peningkatan kapasitas teknis serta penanganan bukti elektronik sesuai prosedur hukum. Selain itu, kejelasan rumusan tindak pidana menjadi penting agar penegakan tidak melampaui batas yang ditetapkan hukum.

Pada tindak pidana narkotika, penegakan hukum perlu membedakan karakteristik perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pelaku, serta penanganan pecandu atau korban penyalahgunaan sesuai ketentuan yang berlaku. Artikel Sudanto juga menempatkan pemberantasan peredaran gelap, koordinasi antarlembaga, integritas aparat, dan pencegahan sebagai bagian dari upaya penanggulangan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu strategi teknis yang dapat diterapkan secara identik pada semua tindak pidana. Kerangka umum seperti kejelasan norma, integritas aparat, koordinasi, dan pencegahan dapat digunakan bersama, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana.

Oleh sebab itu, kebijakan penegakan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara konsistensi prinsip dan fleksibilitas strategi. Prinsip legalitas, pertanggungjawaban, dan perlindungan masyarakat harus dipertahankan, sedangkan mekanisme operasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian, karakteristik pelaku, serta konteks tindak pidana.

4.7. Kerangka Penguatan Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan sintesis kedua artikel, penelitian ini merumuskan empat arah penguatan penegakan hukum pidana.

Pertama, **perbaikan substansi hukum**. Peraturan perlu dirumuskan dan diterapkan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan asas legalitas. Evaluasi norma harus memperhatikan persoalan penafsiran dan kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan.

Kedua, **penguatan kapasitas dan integritas aparat**. Peningkatan kompetensi teknis harus diikuti mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Ketiga, **peningkatan koordinasi kelembagaan**. Kerja sama antarlembaga perlu didukung pembagian kewenangan, prosedur pertukaran informasi, dan mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Keempat, **integrasi penindakan dan pencegahan**. Penegakan pidana harus didukung edukasi, peningkatan kesadaran hukum, perlindungan masyarakat, dan intervensi lain yang relevan dengan karakteristik tindak pidana.

Keempat arah tersebut merupakan sintesis konseptual, bukan hasil pengujian empiris. Kerangka ini dapat menjadi dasar penelitian lanjutan untuk menguji bagaimana kejelasan norma, kapasitas aparat, koordinasi kelembagaan, dan strategi pencegahan berhubungan dengan hasil penegakan hukum pada masing-masing bidang.

4.8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada dua artikel utama dengan objek kajian yang berbeda dan periode penerbitan yang tidak sama. Artikel Aprilianti diterbitkan pada 2024, sedangkan metadata lengkap tahun terbit artikel Sudanto perlu dipastikan kembali melalui pemeriksaan dokumen jurnal. Sebagian informasi dalam artikel Sudanto juga merujuk pada data dan konteks historis yang tidak dapat langsung digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini.

Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan data empiris baru untuk membandingkan jumlah perkara, tingkat keberhasilan penyidikan, putusan pengadilan, atau penurunan kejahatan. Karena itu, penelitian tidak dapat menyimpulkan secara kuantitatif bahwa penegakan hukum pada salah satu bidang lebih efektif daripada bidang lainnya.

Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang memanfaatkan data terkini, kajian putusan, dan penelitian empiris mengenai pelaksanaan kebijakan penegakan hukum. Penelusuran literatur tambahan juga diperlukan untuk menguji kontribusi konseptual artikel ini terhadap kajian hukum pidana yang lebih luas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kedua artikel, efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia tidak cukup ditentukan oleh keberadaan peraturan dan beratnya ancaman pidana. Kejelasan norma, ketepatan penerapan hukum, kapasitas dan integritas aparat, koordinasi kelembagaan, serta pencegahan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pada bidang kejahatan siber, tantangan yang dibahas meliputi ketidakjelasan ketentuan tertentu, perkembangan teknologi, kebutuhan keahlian teknis, dan rendahnya edukasi masyarakat. Pada tindak pidana narkotika, persoalan yang dibahas meliputi peredaran gelap, penyalahgunaan kewenangan, kebutuhan koordinasi antarlembaga, serta pentingnya perpaduan penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum.

Kedua bidang memiliki kesamaan dalam kebutuhan memperkuat implementasi hukum, tetapi tetap memerlukan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing tindak pidana. Sintesis penelitian ini menghasilkan empat arah penguatan, yaitu perbaikan substansi hukum, peningkatan kapasitas dan integritas aparat, penguatan koordinasi kelembagaan, serta integrasi pendekatan penal dan nonpenal.

Kontribusi artikel ini terletak pada perbandingan konseptual dua kajian yang berbeda objek tetapi memiliki persoalan implementasi yang beririsan. Kesimpulan tersebut dibatasi pada analisis bahan pustaka dan belum merupakan pembuktian empiris mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

5.2. Saran

Pertama, pembentuk peraturan dan pemerintah perlu mengevaluasi kejelasan norma serta konsistensi penerapannya dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan perlindungan hak masyarakat. Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi teknis, integritas, dan pertanggungjawaban dalam penanganan perkara. Ketiga, koordinasi antarlembaga harus diperkuat melalui pembagian kewenangan dan prosedur kerja yang jelas. Keempat, kebijakan penegakan hukum perlu menggabungkan penindakan dengan edukasi dan pencegahan sesuai karakteristik masing-masing tindak pidana.

Untuk kejahatan siber, penguatan kemampuan teknis, penanganan bukti elektronik, dan edukasi hukum digital perlu menjadi perhatian. Untuk tindak pidana narkotika, koordinasi pemberantasan peredaran gelap, pencegahan penyalahgunaan, integritas aparat, dan penanganan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum perlu diperkuat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan data empiris dan sumber akademik yang lebih beragam. Penelitian lanjutan dapat menilai pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pada kedua bidang secara terpisah terlebih dahulu, sebelum melakukan perbandingan yang lebih luas. Langkah ini diperlukan agar rekomendasi kebijakan memiliki dasar empiris yang lebih kuat dan dapat diterapkan secara tepat.

Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026
Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

DAFTAR PUSTAKA

[1] Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Begawan Abioso, 15*(1), 41–50.

[2] Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.

[3] Hartono, B., & Hapsari, R. A. (2019). Mutual legal assistance pada pemberantasan cyber crime lintas yurisdiksi di Indonesia. *SASI, 25*(1), 59–71.

[4] Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[5] Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

[6] Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

[7] Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

[8] Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

[9] Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

[10] Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

[11] Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

[12] Marita, L. S. (2015). Cyber crime dan penerapan cyber law dalam pemberantasan cyber crime di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Humaniora, 15*(2).

[13] Mokobombang, M., Darwis, Z., & Mokodenseho, S. (2023). Pemberantasan tindak pidana cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran hukum dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2*(6), 517–525.

[14] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

[15] Sudanto, A. (t.t.). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum, 7*(1).